



**PUTUSAN**

Nomor 97/Pdt.G/2014/PA Sly

**DEMI KEADILAN** بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ **ANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

m e l a w a n

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru honorer [REDACTED], tempat empat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2014, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Nomor 97/Pdt.G/2014/PA Sly tanggal 20 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Ahad tanggal 23 Maret 2003 dan perkawinan tersebut dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 21 Maret 2003;

Hal1 dari 17 Hal. Put. No.35/Pdt.G/2014/PA Sly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sebagai pasangan suami istri kurang lebih delapan tahun lamanya secara tidak menetap dan terakhir di Kabupaten Gowa dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu :
  1. [REDACTED] (perempuan), umur 1 tahun.
  2. [REDACTED] (perempuan), umur 9 tahun.
  3. [REDACTED] (laki-laki), umur 4 tahun.
- Bahwa, pada bulan November 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
- Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain:
  - a. Termohon selalu cemburu kepada setiap teman perempuan pemohon;
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami.
- Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Desember 2010, pada saat itu Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih empat tahun berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
- Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Bahwa selaku Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemohon telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang yaitu [REDACTED] tanggal 5 Mei 2014 ( *quo vide* surat izin perceraian ) terlampir.

Bahwa, dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Primer:**

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.
- Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Subsidi:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Musrifah, S. HI. sebagaimana laporan mediator tanggal Nomor 97/Pdt.G/2014/PA. Sly tanggal 17 September 2014 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemohon selaku Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang yaitu [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal 5 Mei 2014;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

- Bahwa, benar Termohon adalah istri sah Pemohon menikah pada hari Ahad tanggal 23 Maret 2003;
- Bahwa, benar Termohon pernah hidup bersama sebagai suami istri 9 tahun lebih dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, benar pada bulan November 2010 Termohon berselisih dan bertengkar dengan Pemohon yang disebabkan adanya telepon dengan seorang perempuan lain yang mengaku sebagai istri Pemohon;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No.97/Pdt.G/2014/PA Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon tersinggung dan sakit hati atas perlakuan dan kata-kata kasar Pemohon yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang memuncak pada bulan Juni 2011, Termohon meninggalkan rumah di Makassar bersama ketiga orang anak Termohon dan Pemohon dan selanjutnya pulang ke kampung di [REDAKSI] Kabupaten Kepulauan Selayar karena Pemohon mengusir Termohon;
- Bahwa, benar Termohon telah berpisah tempat tinggal 4 tahun yaitu sejak Termohon kembali ke Selayar;

### Dalam Rekonvensi

- Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama dalam perkawinan telah sepakat membeli sebuah rumah yang terletak di [REDAKSI] yang berukuran 3 x 11 m seharga Rp 60.000.000,- dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Barat [REDAKSI]
  - b. Sebelah Timur [REDAKSI]
  - c. Sebelah Utara [REDAKSI]
  - d. Sebelah Selatan jalan setapak.
- Bahwa, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama [REDAKSI] (perempuan) umur 10 tahun, [REDAKSI] (Perempuan) umur 9 tahun dan [REDAKSI] (laki-laki) umur 4 tahun masih sangat memerlukan perhatian, pemeliharaan dan perawatan dari seorang ibu maka untuk tetap menjaga tumbuh kembang anak tersebut baik secara jasmani dan mental dari seorang ibu, secara moral dan hukum Tergugat Rekonvensi harus bertanggung jawab, maka berdasar hukum apabila Tergugat Rekonvensi menanggung biaya pemeliharaan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak tersebut yang perhari diperhitungkan minimal Rp 30.000,00/orang x 30 hari = Rp 900.000,00;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menyatakan menerima jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak permohonan Pemohon Konvensi secara keseluruhan.

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menyatakan bahwa pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED] (perempuan) umur 10 tahun, [REDACTED] (perempuan) umur 9 tahun dan [REDACTED] (laki-laki) umur 4 tahun jatuh kepada Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Pemohon memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED], umur 10 tahun, [REDACTED] Putri, umur 9 tahun dan [REDACTED], umur 4 tahun sebanyak minimal Rp.2.700.000,00 sebulan hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.
4. Menetapkan sebagai harta bersama berupa rumah yang terletak di [REDACTED] yang berukuran 3 x 11 m. dengan batas-batas :
  - Sebelah Barat [REDACTED]
  - Sebelah Timur [REDACTED]
  - Sebelah Utara [REDACTED]
  - Sebelah Selatan jalan stapak
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bagian Penggugat Rekonvensi dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dilelang secara umum dan hasil lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini.

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No.97/Pdt.G/2014/PA Sly.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi

Dan / atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberi kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

B. Saksi:

Saksi pertama, [REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena satu [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama sebagai suami istri di Gowa 8 tahun lebih kemudian pindah ke Selayar dan telah dikaruniai 3 orang anak, ketiga anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti mengenai percekocann Pemohon dan Termohon, namun saksi tahu bahwa sekarang Pemohon tinggal di Bonehalang sedang Termohon tinggal di rumah oangtuanya di [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah lama pisah tempat tinggal dan tidak saling memperhatikan lagi;
- Bahwa saksi telah pernah mengupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, [REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena satu [REDACTED];

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Makassar kemudian pindah ke Gowa dan terakhir pindah ke Selayar telah hidup bersama sebagai suami istri 8 tahun lebih dan telah memperoleh 3 orang anak, ketiga anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah lihat langsung Pemohon dan Termohon dua kali bertengkar mulut di rumah kontrakan di Selayar, saksi pada saat itu tinggal satu rumah kontrakan di Selayar;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun, tetapi tidak berhasil

Bahwa, terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan semua benar dan menerimanya;

Bahwa, selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 97/Pdt.G/2014/PA. Sly. tanggal 17 September 2014 oleh Musrifah, S. HI. selaku

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No.97/Pdt.G/2014/PA Sly.





mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil pada pokoknya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan November 2010 tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2010 mengakibatkan terjadinya pisah tempat kediaman disebabkan karena sikap Termohon yang menegur Pemohon di depan teman seperti anak-anak dan selalu cemburu kepada setiap teman perempuan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat kediaman 4 tahun, namun menyatakan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama karena Pemohon mengusir dan melakukan kekerasan terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon maka diperoleh pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas Lex Specialis derogat generalis, pengakuan Termohon dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 21 Maret 2003 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya yang dibuat oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 23 Maret 2003 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 5, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R. Bg. sehingga kesaksian saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon di muka sidang menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, berdasarkan dalil pemohon dihubungkan dengan penilaian dan analisis tersebut, serta pengakuan Termohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melahirkan 3 (tiga) orang anak bernama Nurul [REDACTED], ketiga anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Termohon;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No.97/Pdt.G/2014/PA Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak bulan November 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman setelah terjadi percekocokan yang memuncak pada bulan Desember 2010;
- Bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa petitum dalam angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai talak yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta mencintai, saling hormat menghormati sudah tidak ada, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah *broken marriage* dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon;

Menimbang, bahwa terbukti pula akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman sejak bulan Desember 2010 dan telah diupayakan oleh saksi-saksi Pemohon agar dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua dan ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberi kemaslahatan bagi suami istri *in cassu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami kedua belah pihak, bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan bathinlah yang dirasakan oleh Pemohon dan Termohon selama pisah tempat kediaman 6 tahun berturut-turut, sehingga dalam keadaan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon halmana menunjukkan Pemohon sudah tidak bersedia kembali rukun dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini yang perlu dilihat apakah perkawinan Pemohon dengan Termohon masih layak dipertahankan atau tidak tanpa melihat dari siapa penyebab

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No.97/Pdt.G/2014/PA Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain dan tidaklah mungkin secara hukum memaksa Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, oleh karena itu apa yang dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya pemeliharaan (hadhanah) untuk 3 orang anak yaitu [REDACTED] (perempuan) umur 10 tahun, [REDACTED] (perempuan) umur 9 tahun dan [REDACTED] (laki-laki) umur 4 tahun minimal Rp 30.000.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perorang x 30 hari = Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi selama hidup bersama selain anak telah memperoleh pula harta bersama berupa 1 (satu) buah rumah yang berukuran 3 x 11 m terletak di [REDACTED] dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat [REDACTED]
  - Sebelah Timur [REDACTED]
  - Sebelah Utara [REDACTED] dan
  - Sebelah Selatan jalan stapak.

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak mempermasalahkan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujui pemeliharaan ketiga anak tersebut untuk jatuh kepada Penggugat Rekonvensi tidak pernah menghalangi jika Pemohon/Tergugat Rekonvensi suatu saat ingin berkomunikasi ataupun bertemu langsung dengan ketiga anak tersebut dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan sanggup memberikan biaya pemeliharaan anak (hadhanah) minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) halmana Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan rekonvensi adalah mengenai pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 3 orang anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) ketiga anak tersebut sekarang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi, maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orangtua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orangtuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah untuk 3 orang anak dengan beralasan masih sangat memerlukan perhatian, pemeliharaan dan perawatan dari seoran ibu, maka pemeliharaan anak (hadhanah) adalah hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu adalah sudah sepantasnya apabila Penggugat Rekonvensi ditetapkan

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No.97/Pdt.G/2014/PA Sly.



sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (handhanah) terhadap ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama berupa sebuah rumah yang berukuran 3 x 11 m terletak di [REDACTED] Kabupaten Kepulauan Selayar, Tergugat Rekonvensi menyatakan secara rela memberikan kepada Penggugat Rekonvensi untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah terjadi pisah tempat kediaman antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak bulan Desember 2010 dan ternyata kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi yang menghendaki perceraian, Pengadilan Agama berpendapat bahwa hakim karena jabatannya (ex officio) perlu dipertimbangkan tentang kewajiban Tergugat Rekonvensi harus dibebani untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 2 gram sebagaimana maksud ketentuan Pasal Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan menceraikan istrinya, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, akibat terjadinya perceraian antara Tergugat sebagai suami dan Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Paeradilan Agama, diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Konvensi dan Rekovensi





Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap 3 ((tiga) orang anaknya masing-masing:
  - a. [REDACTED] (perempuan) umur 10 tahun.
  - b. [REDACTED] (perempuan) umur 9 tahun.
  - c. [REDACTED] (laki-laki) umur 4 tahun.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - Nafkah pemeliharaan 3 (tiga) orang anak tersebut minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No.97/Pdt.G/2014/PA Sly.



pertambahan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri.

- Mut'ah berupa cincin emas 2 gram.
4. Menetapkan harta berupa 1 (satu) buah rumah berukuran 3 x 11 m yang terletak di [REDACTED]

Kabupaten Kepulauan Selayar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat [REDACTED]
- Sebelah Timur [REDACTED]
- Sebelah Utara [REDACTED]
- Sebelah Selatan jalan stapak.

adalah harta berama antara Penggugat dengan Tergugat, yang oleh Tergugat meyerahkan secara suka rela kepada Penggugat.

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Selayar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 M., bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1436 H., oleh kami Drs. Hanafie Lamuha, sebagai ketua majelis, Muhammad Ihsan, S. Ag., M. Ag. dan Idris, S. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jalaluddin, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Muhammad Ihsan, S. Ag., M. Ag.

Drs. Hanafie Lamuha



ttd.

Idris, S. HI.

Panitera

Pengganti,

ttd.

Jalaluddin, S. Ag., MH.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

---

Jumlah : Rp 541.000,00

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No.97/Pdt.G/2014/PA Sly.